

NASKAH PENJELASAN

PENGESAHAN

**PERSETUJUAN UMUM ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ANGOLA TENTANG KERJA SAMA EKONOMI,
ILMIAH, TEKNIK DAN KEBUDAYAAN**

***(GENERAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA ON
ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL AND CULTURAL COOPERATION)***

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hubungan bilateral RI dengan Angola yang kuat menandakan kedekatan sejarah yang telah terjalin antara Indonesia dengan negara-negara di benua Afrika sejak penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di tahun 1955. Pelaksanaan kerja sama antara Indonesia dengan Angola semakin mengukuhkan keinginan Indonesia untuk mentransformasi modalitas hubungan politik dan sejarah yang kuat ke dalam kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Di saat yang bersamaan, penguatan kerja sama dengan Angola juga menjadi bagian dari upaya penguatan dukungan terhadap pembangunan perekonomian nasional dengan menjajaki potensi ekonomi khususnya yang berada di Angola dan kawasan Afrika pada umumnya.

Secara resmi, hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Angola dibuka pada tahun 2001. Pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara didasari pada keinginan kuat untuk meningkatkan kerja sama di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya antara kedua negara. Saat ini, artikulasi kepentingan Indonesia terhadap Angola dirangkap oleh Perwakilan RI yang berada di Windhoek, Namibia. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak Angola dimana jalur komunikasi dengan Indonesia dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Angola di Singapura.

Meski tergolong baru, hubungan bilateral Indonesia dengan Angola berlangsung cukup baik, salah satunya ditandai dengan adanya saling dukung dalam pencalonan kedua negara dalam keketuaan dan keanggotaan dalam berbagai organisasi internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Pemerintah Angola juga cukup sering melakukan kunjungan pejabat tinggi tingkat menteri ke Indonesia baik dalam bentuk kunjungan kerja maupun partisipasi dalam berbagai pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah RI. Beberapa pejabat tinggi Angola yang pernah melakukan kunjungan resmi antara lain Presiden Jose Eduardo dos Santos (2005), Wakil Presiden Manuel Vicente (2014, 2015) dan Menteri Luar Negeri Georges Robelo Pinto Chikoti (2015, 2017). Hal ini menunjukkan adanya keinginan kuat dari Angola untuk dapat menjalin hubungan bilateral yang lebih erat utamanya bidang ekonomi, sosial-budaya, sains dan teknologi.

Keinginan kuat dari Angola untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia juga menghasilkan *outcome* yang positif diantaranya dengan pembentukan kerja sama di bidang Konsultasi Politik, Kesepakatan Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas dan Persetujuan Umum Pembentukan Kerja Sama di Bidang Ekonomi, Teknik, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan. Selain itu, Pemerintah Angola juga menyambut positif usulan Indonesia untuk menjajaki kerja sama perdagangan dan

industri dengan menyampaikan usulan kesepakatan perdagangan, kerja sama industri dan undangan Presiden Joao Laurengo untuk membahas lebih lanjut usulan pembentukan skema *counter trade* antara kedua negara.

Perkembangan positif hubungan bilateral RI-Angola sebagaimana tercermin dari penjelasan di atas masih memiliki peluang untuk ditingkatkan di masa mendatang utamanya untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan. Hal ini mempertimbangkan kepentingan strategis Indonesia di Angola, potensi pasar dan tren perdagangan antara kedua negara. Gambaran hubungan ekonomi bilateral kedua negara tergambar pada tabel neraca perdagangan sebagai berikut:

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA dengan ANGOLA
Periode: 2015-2020

Neraca Perdagangan INDONESIA dengan ANGOLA Periode 2016 - 2021									
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Trend(% 16-20)	2020	2021	Perub.(%) 21/20
TOTAL PERDAGANGAN	292,873.7	464,789.3	790,732.1	190,565.5	129,610.2	-22,29	95,825.2	541,537.6	465,13
MIGAS	232,949.4	373,397.5	697,979.3	87,959.3	26,500.5	-43,97	26,500.5	459,278.3	1.633,10
NON MIGAS	59,924.3	91,391.9	92,752.8	102,606.3	103,109.7	12,76	69,324.8	82,259.3	18,66
EKSPOR	57,714.0	90,173.3	91,548.8	100,807.2	100,222.3	12,92	67,191.2	80,560.7	19,90
MIGAS	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
NON MIGAS	57,714.0	90,173.3	91,548.8	100,807.2	100,222.3	12,92	67,191.2	80,560.7	19,90
IMPOR	235,159.8	374,616.1	699,183.3	89,758.3	29,387.9	-42,81	28,634.0	460,976.9	1.509,89
MIGAS	232,949.4	373,397.5	697,979.3	87,959.3	26,500.5	-43,97	26,500.5	459,278.3	1.633,10
NON MIGAS	2,210.4	1,218.6	1,204.0	1,799.1	2,887.5	9,68	2,133.6	1,698.6	-20,39
NERACA PERDAGANGAN	-177,445.8	-284,442.8	-607,634.5	11,048.9	70,834.3	0,00	38,557.2	-380,416.3	-1.086,63
MIGAS	-232,949.4	-373,397.5	-697,979.3	-87,959.3	-26,500.5	43,97	-26,500.5	-459,278.3	-1.633,10
NON MIGAS	55,503.6	88,954.7	90,344.9	99,008.2	97,334.8	13,09	65,057.7	78,862.1	21,22

Sumber: *BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan*

Proyeksi kepentingan Indonesia di Angola berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku di bidang pangan, energi dan mineral untuk mendukung pembangunan industri di dalam negeri. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Angola sebagai penghasil minyak terbesar ke-17 di dunia menjadi salah satu sumber bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Selama periode 2016-2018, impor migas Indonesia dari Angola menjadi porsi terbesar dalam volume perdagangan dari kedua negara.

Selain itu, tren hubungan perdagangan RI dengan Angola yang masih kecil dan rentan defisit akibat impor minyak dari Angola serta fluktuasi harga komoditas kelapa sawit. Selama empat tahun berturut-turut (2015-2018), Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan Angola. Nilai perdagangan antara Indonesia dengan Angola juga cukup fluktuatif dan belum menunjukkan potensi sebenarnya dari kedua negara.

Potensi peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dengan Angola dapat dilihat dari populasi Angola sebesar 31 juta jiwa serta berbatasan dengan lima negara antara lain, RD Kongo, Republik Kongo, Namibia, Botswana dan Zambia. Bila melihat pangsa pasar produk ekspor Indonesia di Angola, masih terdapat peluang bagi produk Indonesia untuk memperbesar pangsa di Angola, seperti minyak sawit, kertas dan

obat-obatan. Sebagai ilustrasi, Produk farmasi Indonesia di Angola dengan nilai ekspor USD 2.2 juta di tahun 2019 hanya memiliki pangsa sebesar 0,75%. Sementara itu, nilai impor produk obat-obatan Angola di tahun 2019 mencapai USD 296 juta. Peluang serupa juga dapat dijajaki untuk produk kertas Indonesia yang memiliki pangsa pasar sebesar 4,84% dengan nilai ekspor USD 7.5 juta, sementara permintaan domestik Angola mencapai sebesar USD 156 juta di tahun 2019.

Selain di bidang perdagangan, kerja sama investasi merupakan hal yang sangat potensial dikembangkan dalam mendukung pembangunan di kedua negara. Dalam kaitan dengan hal ini, Angola dapat menjadi tujuan investasi (*outbound investment*) bagi BUMN dan perusahaan swasta Indonesia utamanya di sektor energi, pertambangan, agrikultur dan farmasi. Di sektor energi, Angola merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dengan cadangan minyak sebesar 7.1 juta barel yang sudah terverifikasi. Di saat yang bersamaan, potensi investasi di sektor pertambangan mineral khususnya tembaga dan uranium yang merupakan bahan baku penting dalam mempersiapkan transisi Indonesia menuju penggunaan energi bersih terbarukan. Potensi yang dimiliki Angola juga menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia untuk menjajaki pembentukan perjanjian investasi bilateral dengan Angola di masa depan.

Menteri Luar Negeri kedua negara telah menandatangani Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan (*General Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation*) yang selanjutnya disebut dengan “**Persetujuan**”, pada pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Angola pada tanggal 11 April 2017 di Jakarta.

Guna pemberlakuan Persetujuan dimaksud, kedua Pemerintah harus melakukan proses pengesahan. Sesuai dengan Pasal 17 mengenai Pemberlakuan dan Masa Berlaku, Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir setelah Para Pihak telah saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan prosedur internal yang dipersyaratkan untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Saat ini Pemerintah Republik Angola sedang dalam proses pengesahan Persetujuan sesuai dengan prosedur internal negaranya.

Dengan melihat proyeksi kepentingan Indonesia di Angola dan benua Afrika di masa depan, pengesahan Persetujuan menjadi salah satu langkah untuk memayungi pembentukan kerja sama di beberapa area potensial lainnya. Pengesahan Persetujuan ini juga semakin meneguhkan keseriusan Indonesia untuk menggarap potensi ekonomi di Angola. Selain itu, memperhatikan hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia-Angola di berbagai bidang yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan, maka kiranya pengesahan Persetujuan dimaksud dapat mendorong

peningkatan hubungan kerja sama ekonomi, ilmiah (ilmu pengetahuan dan teknologi), teknik dan kebudayaan.

B. TUJUAN

Tujuan dari pengesahan Persetujuan adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemberlakuan Kemitraan dimaksud. Keberadaan Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk bertindak sebagai kesepakatan yang dapat menjadi payung hukum berbagai kerja sama yang dapat memajukan kepentingan ekonomi Indonesia di Angola.

Selain itu, pengesahan Persetujuan juga bertujuan untuk memenuhi amanat yang termaktub di dalam Pasal 17 Persetujuan dimaksud yang menyatakan:

ARTICLE 17 ENTRY INTO FORCE AND DURATION

Keberadaan frasa "*This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification to inform about the accomplishment of the internal procedures of each Party*" mensyaratkan Indonesia dan Angola untuk melakukan proses pengesahan persetujuan sebagai bentuk pengikatan.

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification to inform about the accomplishment of the internal procedures of each Party. This agreement is valid for period of five (5) years and is automatically extended for equal successive periods, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement through diplomatic channel at least six months prior to the date of expiry.

C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN

Persetujuan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan dari Persetujuan adalah untuk membangun dan mempromosikan kerja sama di bidang ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan serta mempromosikan saling dukung berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan resiprositas.
2. Area kerja sama yang diatur dalam Persetujuan fokus di bidang ekonomi dan kerja sama teknik dengan area prioritas yang meliputi, energi dan air, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, migas dan pertambangan, perdagangan

dan investasi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan dan pendidikan, UMKM serta bidang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Bentuk kerja sama meliputi pertukaran pengalaman di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, beasiswa dan pelatihan, magang dan pengembangan profesi di bidang pelaksanaan riset, ekonomi dan pembangunan sosial, melakukan kajian bersama terkait proyek pembangunan ekonomi di negara dari Para Pihak.
4. Persetujuan ini juga mengatur tentang kerahasiaan dimana baik pihak Indonesia maupun Angola tidak diperkenankan untuk membuka dan memberikan informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
5. Pengaturan pengiriman ahli, konsultan dan staf di bawah payung Persetujuan ini akan diatur dalam program kerja yang akan diputuskan oleh lembaga terkait di masing-masing negara.
6. Setiap orang yang melakukan kegiatan di bawah wewenang dari salah satu Pihak dan berkegiatan di wilayah Pihak lainnya, yang dilakukan dalam kerangka Persetujuan ini atau perjanjian, protokol, kontrak lainnya atau program terpisah yang dibentuk dalam kerangka Persetujuan ini harus membatasi kegiatannya sesuai dengan kerangka yang dibentuk dalam Persetujuan atau program terpisah dan agar mentaati peraturan perundangan di negara penerima.
7. Otoritas yang ditunjuk dalam Persetujuan adalah Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Hubungan Eksternal Republik Angola. Meski demikian, setiap pihak dapat menunjuk institusi lainnya sebagai otoritas berwenang untuk menggantikan institusi yang telah ditunjuk sebelumnya.
8. Pelaksanaan dan pemberlakuan kegiatan kerja sama yang diatur dalam Persetujuan ini harus berada di bawah perjanjian, protokol atau program terpisah yang dilaksanakan otoritas yang berwenang dari Para Pihak. Ketentuan terpisah yang dibuat dalam kerangka kerja sama ini harus mencantumkan secara rinci tujuan, pembiayaan dan aspek khusus lainnya terkait proyek dan personel yang terlibat. Selain itu, dengan persetujuan dan undangan dari Para Pihak, dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Persetujuan ini dapat melibatkan partisipasi dari pihak ketiga.
9. Setiap Pihak wajib menghormati setiap kekayaan intelektual sebagai diatur di dalam peraturan perundangan dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak, serta komitmen internasional mereka.
10. Setiap Pihak wajib mengakui keberadaan dan membantu perlindungan sumber genetica, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya.

11. Persetujuan ini wajib memutuskan pembentukan sebuah Komisi Bilateral yang terdiri dari perwakilan kedua Pihak yang kewenangannya ditentukan oleh perjanjian terpisah dan diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Hubungan Eksternal Republik Angola. Komisi Bilateral dapat mempekerjakan personel dari institusi pemerintah terkait lainnya dan dapat mendelegasikan kewenangan pada Komisi Khusus atau "Ad Hoc", atau Kelompok Kerja dan Komisi lainnya yang terdiri dari para tenaga ahli.
12. Fungsi Komisi Bilateral antara lain:
 - a. Mengkaji perkembangan hubungan ekonomi bilateral;
 - b. Merumuskan, mendorong dan memantau program kerja sama antara berbagai pihak dalam bidang tertentu, sebagaimana tercantum dalam Persetujuan;
 - c. Mengevaluasi dan mengubah, jika dipandang perlu, keputusan terdahulu;
 - d. Mengkaji program-program pertukaran dan kerja sama dan modalitas pelaksanaannya;
 - e. Mengusulkan area-area kerja sama baru;
 - f. Mendorong entitas khusus dan institusi bisnis untuk menjajaki pelaksanaan proyek-proyek di berbagai bidang kerja sama ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan.
13. Komisi Bilateral akan mengadopsi sebuah dokumen yang akan ditandatangani oleh Ketua Bersama Komisi Bilateral.
14. Sengketa atau perbedaan yang timbul dari interpretasi dan pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.
15. Amendemen terhadap Persetujuan ini dapat dilakukan melalui kesepakatan Para Pihak.
16. Pengakhiran Persetujuan ini setiap saat dapat dilakukan oleh Para Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik. Adapun Persetujuan ini akan berakhir enam bulan sejak penerimaan pemberitahuan. Sementara, pelaksanaan proyek yang telah disetujui sebelum berakhirnya Persetujuan tidak akan berdampak, kecuali Para Pihak menyepakati hal lain.
17. Persetujuan ini berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir yang menginformasikan selesainya prosedur internal masing-masing Pihak. Persetujuan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama, kecuali salah satu Pihak menyampaikan secara

tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini melalui saluran diplomatik.

BAB II

MANFAAT, KONSEKUENSI, DAN URGENSI PENGESAHAN

A. MANFAAT

Secara umum, pengesahan Persetujuan ini akan semakin mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Angola. Pengesahan dimaksud juga akan semakin mendorong peningkatan upaya artikulasi kepentingan ekonomi dan sosial budaya Indonesia di Angola. Dalam kaitan dengan hal ini, melalui pengesahan Persetujuan ini juga dapat semakin memperbanyak keikutsertaan pemangku kepentingan di Indonesia untuk dapat menggarap potensi ekonomi dan sosial budaya baik di Angola maupun negara lain kawasan Afrika. Pengesahan Persetujuan ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat bukti keseriusan Indonesia menjadi mitra pembangunan ekonomi dari Angola.

Bila melihat upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Angola, pengesahan Persetujuan ini dapat membuka pintu bagi Indonesia untuk mengartikulasikan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan Afrika. Setelah disahkan, Persetujuan ini memberi payung hukum untuk pelaksanaan kerja sama teknik dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai alat diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan strategis Indonesia baik secara bilateral di Angola, maupun di kawasan Afrika secara lebih luas.

Pengesahan Persetujuan ini juga dapat mengonsolidasikan modalitas dan keterbatasan dengan kesempatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia di Angola. Dalam hal ini, Perjanjian yang telah disahkan ini dapat mengonversi keunggulan yang dimiliki Indonesia menjadi instrumen yang dapat mendukung upaya menggarap potensi perdagangan dan investasi di Angola. Di saat yang bersamaan, Perjanjian diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah mengejar ketertinggalan dari negara-negara pesaing Indonesia di kawasan Afrika.

Selain itu, manfaat dari pengesahan Persetujuan ini merupakan bagian dari strategi menggarap potensi ekonomi baik yang terdapat di Angola maupun kawasan Afrika. Terutama bila melihat masih minimnya sinergi artikulasi kepentingan ekonomi Indonesia di Angola. Dengan kata lain, kesempatan yang terdapat di Angola agar dapat menjadi keuntungan ekonomi yang konkret memerlukan strategi jangka panjang yang menunjukkan kehadiran negara di kawasan Afrika. Kehadiran negara di Angola dapat mendorong hadirnya manfaat Indonesia utamanya dalam memperluas akses pasar, peluang investasi, sumber energi migas dan keberadaan lahan pertanian yang masih tersedia luas. Pengesahan Persetujuan ini dapat menjadi wadah untuk mempromosikan keikutsertaan pihak swasta dalam memanfaatkan peluang yang terdapat di Angola.

Diharapkan pengesahan Persetujuan Umum juga dapat menggali potensi dan mendorong terbentuknya kerja sama di bidang sosial budaya termasuk bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan yang dapat mendorong peningkatan hubungan bilateral dan *people-to-people contact* diantara kedua negara.

STRENGTH	WEAKNESS
<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia memiliki citra yang baik sebagai mitra dan acuan model pembangunan ekonomi bagi Angola. • Evolusi hubungan Indonesia dan Afrika dari kerja sama politik menjadi ekonomi yang konkret. • Produk Indonesia memiliki reputasi baik dengan harga yang terjangkau dan kualitas prima. • Tren nilai perdagangan yang positif selama tiga tahun terakhir, namun mengalami defisit neraca perdagangan selama periode 2016-2018. • Produk ekspor Indonesia seperti CPO, sabun dan kertas. • Kemampuan BUMN di bidang infrastruktur dengan reputasi baik. • Indonesia memiliki kemampuan, pengalaman, dan rekam jejak dalam pemberian bantuan teknik (<i>capacity building</i>) kepada negara-negara berkembang termasuk di Kawasan Afrika. • Indonesia memiliki perguruan tinggi dengan kualitas baik yang dapat menjadi tujuan pendidikan bagi pelajar dari kawasan Afrika.Sub Sahara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketiadaan kesepakatan yang dapat menjadi payung untuk mendorong kerja sama ekonomi antara Indonesia-Angola. • Minimnya informasi bagi pemangku kepentingan di Indonesia • Promosi produk-produk Indonesia yang masih jarang. • Pengusaha Indonesia masih memiliki persepsi negatif mengenai Afrika sebagai daerah yang miskin dan resiko tinggi. • Belum adanya insentif bagi pelaku usaha Indonesia untuk memasuki pasar baik di Angola maupun Afrika Sub Sahara.
OPPORTUNITY	THREATS
<ul style="list-style-type: none"> • Pasar potensial dengan jumlah populasi sekitar 30 juta jiwa. • Mitra potensial Indonesia dalam pembentukan kerja sama perdagangan dan industri. • Pasar potensial bagi produk farmasi dan tekstil Indonesia. • Indikasi hubungan perdagangan yang bersifat komplementer jika terdapat kerja sama perdagangan. • Negara penghasil minyak terbesar ke-17 serta mineral strategis dan berharga seperti berlian, fosfat dan feldspar. • Potensi proyek infrastruktur terutama dalam pembangunan jalur kereta api. • Momentum pemulihan ekonomi pada Covid-19 serta upaya liberalisasi ekonomi di Angola. • Industrialisasi dan diversifikasi ekonomi Angola menjadikan tujuan <i>outbound investment</i> potensial bagi perusahaan Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan tarif impor yang tinggi dimana Angola cenderung cukup protektif. • Minimnya saling ketergantungan antara Indonesia dengan Angola. • Semakin meningkatnya intensitas persaingan di bidang ekonomi bagi Indonesia di kawasan Afrika. • Risiko mengenai efektivitas birokrasi di Angola sebagai hambatan non-teknis perdagangan

<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebutuhan peningkatan kapasitas di bidang pengetahuan dan teknologi di Angola. • Kesempatan untuk membentuk kerja sama pengembangan IPTEK melalui pertukaran ahli, penelitian bersama dan berbagi <i>best-practice</i> antar lembaga penelitian dan perguruan tinggi. 	
---	--

Tabel 1: SWOT hubungan ekonomi RI - Angola

Dengan kata lain, secara khusus pengesahan Persetujuan ini akan memberikan manfaat dan jaminan adanya dukungan konkret dari Pemerintah bagi pemangku kepentingan di Indonesia baik yang berasal dari Pemerintah, BUMN, swasta nasional, perguruan tinggi maupun pelaku usaha di Indonesia untuk menjajaki potensi kerja sama ekonomi dengan Angola. Melalui Persetujuan ini, Pemerintah dapat membuka jalan bagi pemangku kepentingan di dalam negeri melalui area kerja sama yang berada di dalam Persetujuan dimaksud.

B. KONSEKUENSI

Pengesahan Persetujuan ini mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi, Kerja Sama Pembangunan, bantuan teknik, sains, teknologi dan kebudayaan secara bilateral dengan Angola.
2. Mendorong pembentukan Komisi Bilateral dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri.
3. Menginkorporasi pengakuan terhadap kekayaan intelektual dan penghormatan terhadap peraturan dan perundangan dari Para Pihak dalam implementasi Persetujuan ini dalam suatu pengaturan terpisah dan melalui pembahasan dengan otoritas terkait di Indonesia dan Angola.
4. Menyampaikan notifikasi pemenuhan prosedur internal untuk pemberlakuan Persetujuan ini kepada Pemerintah Republik Angola.
5. Menyusun rencana aksi implementasi Persetujuan ini yang melibatkan pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun di Angola.

C. URGENSI PENGESAHAN

1. Landasan Filosofis

Indonesia merupakan negara yang aktif untuk melakukan kerja sama dan bermitra dengan negara, organisasi internasional, serta badan-badan lainnya sesuai dengan prinsip saling memberikan manfaat dan berkontribusi aktif. Hal ini

didasari semangat politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta untuk melaksanakan komitmen dalam mendukung kemitraan dengan negara-negara berkembang utamanya di Afrika yang memiliki kesamaan semangat untuk merdeka secara politik dan ekonomi. Kemitraan di bidang ekonomi, bantuan teknik, ilmiah dan kebudayaan dengan Angola juga merupakan manifestasi terhadap dukungan mewujudkan perdamaian melalui pembangunan utamanya di kawasan Afrika. Pemerintah Republik Indonesia perlu menjalin kerja sama kemitraan dengan Angola di bidang ekonomi, teknik, ilmiah dan kebudayaan.

Landasan filosofis dari Persetujuan adalah sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dengan bermuara pada upaya pencapaian tujuan nasional. Melalui Persetujuan ini akan mendorong intensitas promosi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Angola khususnya ekonomi perdagangan dan sosial budaya, serta memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik.

2. **Landasan Sosiologis**

Perkembangan pembangunan nasional Indonesia yang terjadi pesat telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu model pembangunan bagi negara-negara berkembang di kawasan Afrika seperti Angola. Sebagai negara yang sama-sama berjuang untuk lepas dari belenggu kolonialisme, Indonesia telah menempatkan diri sebagai salah satu negara yang maju perekonomiannya serta berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Modalitas yang dimiliki Indonesia baik secara politik maupun ekonomi juga didukung dengan peran aktif Indonesia di berbagai forum internasional serta citra positif yang dimiliki masyarakat di kawasan Afrika.

Seiring dengan kemajuan ekonomi Indonesia, kebutuhan terhadap bahan baku dan pasar potensial, kawasan Afrika menjadi sasaran strategis bagi dalam upaya mendukung arah pembangunan nasional. Adanya kebutuhan konsumsi rumah tangga dengan industri utamanya di bidang energi, pangan dan bahan mineral di dalam negeri mendorong perlunya Indonesia untuk melihat potensi ekonomi di kawasan Afrika. Selain itu, potensi pasar di kawasan Afrika juga belum sepenuhnya tergarap secara maksimal.

Di saat yang bersamaan, bila melihat potensi komoditas migas dan pertambangan, permintaan domestik serta perkembangan kebijakan ekonomi menunjukkan kesempatan bagi Indonesia di Angola. Angola merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar ke-17 di dunia, kaya akan berlian, populasi sebanyak 30 juta jiwa dan sedang melakukan liberalisasi ekonomi. Kondisi ini mendorong Angola berupaya menjaring mitra pembangunan potensial salah satunya Indonesia. Angola secara tersurat melihat Indonesia sebagai negara penting yang dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui kerja sama yang

saling menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari intensitas kunjungan pejabat tinggi dan tawaran pembentukan kerja sama perdagangan serta industri dari Angola.

Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi Indonesia dan potensi di kawasan Afrika mendorong adanya intensitas peningkatan hubungan antara Indonesia dengan Angola. Hal ini terwujud melalui penyelenggaraan *Indonesia-Africa Forum (IAF) 2018* yang menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar USD 500 juta, lalu disusul dengan *Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID)* dengan kesepakatan bisnis senilai USD 800 juta. Penyelenggaraan dua forum tersebut telah menunjukkan potensi kerja sama ekonomi Indonesia dengan Afrika yang konkret. Hal ini juga mendorong penetapan negara-negara di kawasan Afrika sebagai prioritas dalam artikulasi pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri.

Setelah melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia dan Angola serta transformasi hubungan Indonesia dengan kawasan Afrika, landasan sosiologis dari Persetujuan adalah untuk memberikan dampak positif bagi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Angola serta memfasilitasi peningkatan jumlah kunjungan pejabat dari kedua negara.

3. **Landasan Yuridis**

Pengesahan Persetujuan ini menggunakan landasan yuridis sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ditegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian internasional yang akan disahkan. Lebih lanjut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, istilah keputusan presiden yang bersifat mengatur dan telah ada sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dimaknai sebagai peraturan. Oleh

karena itu, untuk saat ini pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila materi perjanjian internasional yang akan disahkan berkaitan dengan:

- 1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan wilayah;
- 2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- 3) kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- 4) hak asasi manusia;
- 5) pembentukan kaidah hukum baru; dan
- 6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018, pengesahan perjanjian internasional dengan Undang-Undang tidak terbatas pada 6 (enam) materi muatan yang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tersebut, namun dilakukan pula terhadap perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Keputusan Presiden apabila materi perjanjian internasional yang akan disahkan tidak termasuk dalam materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018.

Sehubungan hal tersebut, mengingat materi yang diatur dalam Persetujuan tidak termasuk dalam materi perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan Persetujuan dilakukan dengan Peraturan Presiden.

BAB III

KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berkaitan dengan Persetujuan

Untuk dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan ini, harus memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 2008 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573).

B. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pengesahan Persetujuan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan untuk pemberlakuannya Persetujuan ini perlu segera disahkan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penguatan hubungan bilateral Indonesia - Angola merupakan salah satu bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional melalui diplomasi utamanya dengan membuka akses bagi kepentingan strategis Indonesia di pasar potensial di kawasan Afrika. Selain itu, fokus penguatan kerja sama dengan Angola di bidang ekonomi juga merupakan wujud keseriusan Pemerintah Indonesia di mata pemangku kepentingan di dalam negeri serta Pemerintah Angola. Utamanya setelah melihat proyeksi kepentingan Indonesia, potensi ekonomi Angola dan tren perdagangan Indonesia dengan Angola yang masih dapat digarap bersama dengan berlandaskan asas penghormatan dan resiprositas. Dengan demikian, misi mentransformasi hubungan politik dan sejarah yang kuat menjadi kemitraan pembangunan ekonomi dapat secara gradual diwujudkan melalui Persetujuan ini.

Pengesahan Persetujuan ini juga merupakan langkah konkret untuk membuka jalan bagi pemangku kepentingan di Indonesia untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata dengan mitra potensial di Angola. Kerja sama ini memiliki prospek yang cukup baik, mempertimbangkan kekuatan Indonesia dan peluang kerja sama bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang terdapat di Angola.

Pengesahan Persetujuan ini akan memberikan payung hukum yang memberikan keyakinan sekaligus bukti dukungan negara bagi pemangku kepentingan utamanya di Indonesia untuk dapat mendukung upaya memperkuat kehadiran Indonesia di kawasan Afrika, utamanya Angola.

Secara keseluruhan pengesahan Persetujuan ini lebih banyak memberi manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia dalam jangka panjang, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan ini, untuk memberikan dasar hukum bagi berlakunya Persetujuan dimaksud.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mempertimbangkan substansi Persetujuan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI tanggal 22 November 2018, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu segera mengesahkan Persetujuan dimaksud dengan Peraturan Presiden.